



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PEMUDA Km. 2 REMBANG Telp. (0295) 691326 REMBANG 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/ 2065 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TK STAR KIDS
DESA WONOKERTO KECAMATAN SALE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta;
- b. bahwa Pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Sale melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wonokerto Kecamatan Sale telah ikut berperan dalam memajukan pendidikan, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 421/0419/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah, perlu ditindaklanjuti dengan pengajuan usul ijin pendirian sekolah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Star Kids Desa Wonokerto Kecamatan Sale yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara TK Star Kids Desa Wonokerto Kecamatan Sale Nomor 07/TK.SK/III/2016 Tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian TK Star Kids Desa Wonokerto Kecamatan Sale.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Agustus 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STAF AHLI BUPATI


Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007